ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KRONOLOGIS PEMALSUAN AKTA NIKAH MENURUT PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI DESA BETEK KEC. MOJOAGUNG KAB. JOMBANG)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Mas Maulana Ulun

NIM. C33212062

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS K S. 2016 056 SS	No. REG : S 2016/SS/056
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Mas Maulana Ulun**
NIM	**: C33212062**
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

5B4CDADF868708644

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mas Maulana Ulun

NIM. C33212062

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mas Maulana Ulun NIM C33212062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Dr. H. Suis Qaim Abdullah, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji IV,

R.A Vidia Gati, SE, Ak, MEI, CA
NIP. 197605102007012030

Surabaya, 16 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mas Maulana Ulun
NIM : C33212062
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : maulanaulun25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2016

(Mas Maulana Ulun)
nama terang dan tanda tangan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mas Maulana Ulun NIM. C33212062 dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,20 Juli 2016

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M, Ag.

NIP. 196707271996031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)" dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannnya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Tahapan analisis terhadap data dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemalsuan yang terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang lebih disebabkan oleh adanya pertemuan dua faktor yakni faktor internal (pelaku pemalsuan) dan faktor eksternal (urbanisasi) yang terdapat kepentingan sesaat pelaku dengan cara menyembunyikan istri dan pemalsuan ini membuat dokumen negara menjadi tidak otentik, dan menimbulkan keresahan sosial di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan akta termasuk kedalam suatu tindak kejahatan atau *jarīmah*. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai hukum umum, sedangkan menurut hukum Islam perbuatan memalsukan akta dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu *jarīmah* atau *jināyah*. Walaupun dalam hukum pidana Islam belum ditemukan pembahasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan akta. Akan tetapi, secara umum perbuatan memalsukan adalah termasuk dalam kebohongan (*al-Kidzb*), penipuan, pengelabuan, dan merupakan perbuatan zhalim dengan melihat berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan akta termasuk *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan *jarīmah* pemalsuan Bait al-Maal, maka tindak pidana pemalsuan akta bisa digolongkan kedalam *jarīmah ta'zīr* yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr* yaitu berupa hukuman jilid dan pengasingan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat agar lebih memperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku. Kemudian untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus lebih tegas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Kajian Pustaka 12
H. Definisi Oprasional 13
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP *JARIMAH TA'ZIR* 21

A. Pengertian *Jarimah Ta'zir* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-unsur *Jarimah Ta'zir* 23
C. Macam-macam *Jarimah Ta'zir* 27
D. Hukuman *Jarimah Ta'zir* 33

BAB III DESKRIPSI TERHADAP PEMALSUAN AKTA NIKAH DI DESA BETEK KEC. MOJOAGUNG KAB. JOMBANG 44

A. Profil Desa Betek Kec. Mojoagung kab. Jombang 44
B. Kronologis Kasus Pemalsuan Akta Nikah yang Terjadi di Desa Betek kec. Mojoagung Kab. Jombang 50
C. Faktor-faktor terjadinya Pemalsuan Akta Nikah yang Dilakukan Salah Seorang Warga Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang.. 54

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA NIKAH DI DESA BETEK KEC. MOJOAGUNG KAB. JOMBANG 57

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang 57
B. Dasar Yuridis Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah 66
C. Analisis Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah ... 69

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Betek Kecamatan Mojoagung 44

Tabel 3.2 : Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Betek Kecamatan Mojoagung 45

Tabel 3.3 : Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Betek Kec. Mojoagung 46

Tabel 3.4 : Klasifikasi Tingkat Pendidikan Desa Betek Kec. Mojoagung 47

Tabel 3.5 : Klasifikasi Sarana Peribadatan Desa Betek Kec. Mojoagung 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dibidang kehidupan seiring dengan tuntunan perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusian, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalah gunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguam ketentraman, ketengan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun inmaterial yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannnya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[1] Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal

[1]Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antaralain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi) "pemalsuan surat *(valsheid in geschriften)*". Dengan kualifikasi pada macam surat. *Pertama,* surat yang dapat menerbitkan suatu hak,suatu perikatan atau pembebasan hutang. *Kedua,* surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.[2] Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".[3]

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

[2]Yudi Wiyono, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, dalam www.indoskripsi.com. diakses pada tanggal 30 April 2016.
[3] Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan:

1) Membuat palsu;

2) Memalsu.

b. Objeknya yakni surat:

1) yang dapat menimbulkan suatu hak;

2) yang menimbulkan suatu perikatan;

3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan

4) yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

5) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pamakaian surat tersebut.

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.[4]

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Maka, disinilah hukum Islam harus berperan untuk mencegahnya, yaitu dalam *Fiqh jināyah.*

Fiqh jināyah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan kronologisnya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam *fiqh jināyah* dibicarakan pula upaya preventif, rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi

[4]Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Kejahatan atau tindak pidana dalam *fiqh jināyah* disebut sebagai *jarīmah*. Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan kata jadian *(masdar)* dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah.

Dalam *fiqh jināyah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarīmah* yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik *ḥadd* ataupun *ta'zīr*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[5]

Suatu perbuatan dikatakan *jarīmah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formil *(al-rukn al-syar'ī)*.
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil *(al-rukn al-māddī).*

[5]Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,* (Bandung: Angkasa, tt), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral *(al-rukn al-adabī).*[6]

Konsep *jināyah* berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'.* Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk sesuatu dapat dipertahankan bila disertai kronologis (hukuman).

Kronologis atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya *nash* dalam *Al-Qur'ān* dan *Hadis*, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a. Hukuman yang ada *nash*-nya, yaitu *ḥadd*, *qiṣaṣ, diyat* dan *kafarah.*

b. Hukuman yang tidak ada *nash*-nya, hukuman ini disebut hukuman *ta'zīr*.

2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman *ḥadd.*

---

[6]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesiakan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zīr*.

3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti jilid.

b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.

c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.

Dalam *fiqh jināyah*, jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh *Al-Qur'ān* dan *Hadis*. Atas dasar itu maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *ḥadd* (hak Allah).

2. *Jarimah qiṣaṣ/diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau *diyat*. Baik hukuman *qiṣaṣ* maupun *diyat* merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (sikorban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥadd* yang menjadi hak Allah semata.

3. *Jarīmah ta'zīr* yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *ḥadd* atau *kafarat* dan tidak ditentukan kronologisnya oleh Al-Qur'ān dan Hadis. *Jarīmah ta'zīr* terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
b. *Jarīmah-jarīmah* yang sudah ditentukan *Al-Qur'ān* dan Hadis namun tidak ditentukan kronologisnya.
c. *Jarīmah-jarīmah* yang sudah ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain:[7]

1. Hukuman mati;
2. Hukuman jilid;
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);
4. Hukuman salib;

[7]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukuman ancaman *(tāhdīd),* teguran *(tanbīh)* dan peringatan *(al-Wa'dhu);*
6. Hukuman pengucilan *(Al-hajru),* dan
7. Hukuman denda *(Al-Gharamah).*

Peristiwa Pemalsuan akte nikah terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Hal tersebut terjadi karena bertujuan untuk mengelabuhi warga sekitar untuk izin tinggal bersama dengan menggunakan akta asli kepemilikan suami dan istrinya, akan tetapi identitas berupa foto dan nama diganti dengan identitas istri simpanannya untuk memalsukan akta tersebut.

Dalam KUHP Pasal 266 pelaku dikenakan hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan dalam ketentuan *jarīmah ta'zīr* kedua pelaku tersebut dihukum cambuk. Namun pada realita peristiwa tersebut, pelaku bebas dari kronologis hukum positif dan bebas dari kronologis hukum Islam.

Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak di desa tersebut, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas
2. Dari segi pendataan penduduk, pemerintah desa masih belum optimal. Sehingga banyak pasangan suami istri yang itu belum terdata dengan baik.
3. Dari segi kronologisnya, baik kronologis dari hukum positif maupun hukum Islam dan kronologis kurang memberikan dampak jera kepada pelaku.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis maka penulis memberi batasan permasalahan pada; kronologis yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan akta nikah yang itu melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 dan bagaimana tinjauan dari hukum pidana Islam itu sendiri.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kronologis pemalsuan akta nikah di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Kronologis pemalsuan akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kronologis tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta nikah di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kronologis pemalsuan akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis penelitian ini nanti diharapkan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana unsur dan kronologis tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta nikah di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skripsi Salamul Huda yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Pernikahan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Skripsi ini membahas tentang kronologis terhadap asal usul pernikahan yang memuat kejahatan sesuai dengan pasal 279 diancam pidana penajara 5 tahun melakukan pernikahan mengetahui adanya penghalang yang sah dan 7 tahun melakukan pernikahan menyembunyikan penghalang yang sah. Kedua, penulis menyatakan bahwa melakukan pernikahan tanpa ijin istri pertama merupakan tindak pidana dengan metode yang mengakibatkan mendapatkan hukuman *ta'zīr* bahwa dalam analisis pidana Islam ini merupakan *jarīmah* yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr yang diberikan dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang ditentukan oleh penguasa yang disebut hukuman *ta'zīr*.[8]

Skripsi Muhamad Muslih yang berjudul "Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Pernikahan". Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari pemalsuan identitas dalam akta nikah yang akibat nya yaitu pembatalan pernikahan. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah penyebab terjadinya masalah pernikahan yang terburu-buru tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Surat izin kawin yang dimiliki oleh calon suami yang berstatus ABRI/POLRI sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui lagi, sehingga status suami dalam akta nikahnya adalah sebagai orang biasa dan bukan POLRI. Selain itu latar belakang terjadinya pemalsuan identitas itu karena hamil di luar nikah yang kemudian ada paksaan dari pihak keluarga untuk melaksanakan pernikahan. Penghulu yang membuat akta nikah kedua mengajukan pembatalan pernikahan kepada Majelis Hakim karena itu terancam hukuman pidana[9]. Dalam hal ini perbedaan penelitian dahulu dengan membahas tentang hukum dari pemalsuan identitas dalam akta nikah sedangkan penulis saat ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap kronologis pemalsuan akta nikah.

---

[8]Salamul Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal Surabaya*", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006).
[9]Muhamad Muslih, *Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Pernikahan" (*Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)

Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam	:	Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (subyek hukum) sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist dan pendapat ulama *fiqih*.[10] Yang menjelaskan terhadap kronologis *jarīmah ta'zīr.*
Kronologis	:	Suatu urutan rangkaian peristiwa yang

[10]Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi yang berisi penjelasan dari kejadian dalam urutan waktu kejadian dimana hal itu terjadi.[11]

Pemalsuan : Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[12]

Akta Nikah : Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.[13]

---

[11]W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), 55.

[12]Wirjoyo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 56.

[13] Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	:	Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.[14]

Dari definisi diatas, penulis fokus pembahasan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan kronologis pemalsuan akta nikah menurut asal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.[15]

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

---

[14]Definisi/Pengertian KUHP, *"Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, dalam http://edukasippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab-undang.html?m=1. Diakses pada 07 Mei 2016.

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang terdapat dalam pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Data yang terdapat pada hukum pidana Islam dalam *fiqh jinayah*.

2. **Sumber Data**

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat *(sosio-legal research),* penelitian ini membutuhkan data baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari "bahan hukum".

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan pemalsuan akta nikah. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang yang melaksanakan aturan kebijakan tersebut, dalam hal ini yaitu Kepala Kepolisian Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[16]

a. **Studi Dokumenter**

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. **Wawancara**

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.[17] Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara *(guided interview)* sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan Kepala Kepolisian Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.
[17]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cetakan keempat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kejadian dengan kacamata hukum, menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori. Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian tersebut, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan setiap kebijakan yang terkait dengan kejadian tersebut. Sehingga diharapkan pola yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terkait.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori *jarīmah ta'zīr* dan teori pemalsuan akta nikah.

Bab tiga membahas tentang setting lokasi dan data yang akan memaparkan tentang lokasi penelitian, yang meliputi sejarah geografisnya. Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana kronologis pelaku pemalsuan akta nikah dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kronologis pemalsuan akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP *JARĪMAH TA'ZĪR*

A. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa berasal dari kata : (1) *'azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* yang artinya mencegah dan menolak; (2) *addaba* yang artinya mendidik; (3) *aẓẓama wa waqqara* yang artinya mengagunkan dan menghormati; dan (4) *a'āna wa qawwā wa naṣara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.[1]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak)[2] karena *ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat *jarīmah* tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.[3]

Kata *ta'zīr* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan kronologis hukuman selain hukuman *ḥadd*. Sedangkan menurut *shara'*, *ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥadd* dan tidak pula *kafārat,* baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada *uzur*, meninggalkan

---

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[2] Ibid, 276.
[3]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salat, melakukan riba. Maupun kejahatan *adamī*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran nama baik dan tuduhan selain zina.[4]

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zīr* (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan *ta'zīr* terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *ḥudūd* (hukuman *shar'i*).[5]

Adapun perbedaan antara *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[6]

1. Dalam *jarīmah ḥudūd*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarīmah ḥudūd* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan kronologis yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarīmah *ta'zīr,* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri*, bila hal itu lebih *maslahat*.
2. Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempa kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣaṣ* harus dengan sanksi atau

[4]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[5]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* (Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390
[6]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.

4. Hukuman *ḥadd* maupun *qiṣaṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *ḥadd* si pelaku harus sudah balig, sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

B. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.[7]

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam, yaitu:[8]

1. Unsur formal, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah: 38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

[7]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih* Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.
[8] Ibid., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).[9]

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *jarīmah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarīmah qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan kronologisnya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr.* Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.[10]

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *ḥadd* dan kewajiban membayar *kafārat* di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (*adamī*).[11]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya :Karya Agung,2006), 151
[10] Ibid., 163
[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd maupun kafārat*. Pada intinya, *jarīmah ta'zīr* ialah perbuatan maksiat.[12]

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[13]

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *ḥadd* tanpa ada kewajiban membayar *kafārat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *ḥadd* tersebut, maka hukuman *ta'zīr* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafārat* saja, tidak sampai terkena hukuman *ḥadd*, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *ḥadd* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafārat,* seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zīr*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zīr* kepada pelakunya sebab tidak mungkin

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 249.
[13]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan *qiṣaṣ*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan *ta'zīr*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[14]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *ḥadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[15]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir. [16]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[17]

1. *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan ke kronologis *ta'zīr*.
2. *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ diyat* yang tidak memenuhi syarat akan

[14]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 174
[15]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 531.
[16]Ibid., 532.
[17]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi kronologis *ta'zīr* Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.

3. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan kronologisnya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan *amanah*, saksi palsu, *riba*, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *ḥadd* dan kewajiban membayar *kafārat* di dalamnya, perbuatan *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

C. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zīr* ada dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang terkait hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang terkait hak individu (*adamī*).

Hal yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.[18]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarīmah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarīmah* pelukaan.

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[19]

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash shara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun kronologisnya belum ditentukan

[18]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 166.
[19]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *shara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarīmah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qiṣaṣnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qiṣaṣ* dan *diyatnya* dimaafkan maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[20]

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zīrnya.* Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka kronologisnya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[21]

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zīr* itulah sebagai kronologis hak masyarakat. Jadi, kronologis *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana kronologis *qiṣaṣ*

[20]Ibid., 256
[21]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣaṣ* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qiṣaṣ* merupakan hak *adamī* (individu), sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣaṣnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *shara'*.[22]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qiṣaṣ*.

3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *ḥadd,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[23]

Termasuk *jarīmah ta'zīr* adalah percobaan perzinaan /pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak

[22]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 256.
[23]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[24]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muḥṣan*. Kriteria *muḥṣan* menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zīr* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zīr,* bukan *ḥudūd*.[25]

4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥadd*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥadd,* melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[26]

---

[24]Ibid., 181.
[25]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[26]Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarīmah ta'zīr,* ada pula *jarīmah ta'zīr* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[27]

5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[28]

6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:[29]

   a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
   b. Suap.
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
   d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
   e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan,

[27]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 184.
[28]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[29]Ibid, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

D. Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah sebagai preventif (anksis *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[30]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, kronologis yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting

[30]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan.

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu:

   a. Hukuman mati

      Dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[31]

      Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai kronologis *ta'zīr* tertinggi. Kronologis ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'ān dan Sunnah.[32]

      Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (*ulil amri*) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukuman mati

[31]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 258.
[32]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[33]

Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras, orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan negara dan lain sebagainya.[34]

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[35]

1) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
2) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan

[33]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 526.
[34]Ibid., 528
[35]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila kronologis *ḥudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk (*jilid*/dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr.* Hukuman ini dalam *jarīmah ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah* zina *ghairu muhṣan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jarīmah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[36]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[37]

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa kronologis ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila kronologis ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti

[36]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 149.
[37]Ibid, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *ḥadd* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *ḥadd*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zīr* dengan sifat *jilid* dalam *ḥudūd*.[38]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai kronologis *ta'zīr* dengan *jilid* adalah:[39]

1) Pemalsuan stempel *baitul mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.
5) Orang yang membantu perampokan.
6) *Jarīmah-jarīmah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *ḥadd*, tetapi padanya terdapat syubhat.
7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zir* menjadi empat bagian, yaitu:
   a) *Ashraf al-Ashraf* (orang yang paling mulia);
   b) *Al-Ashrat* (mulia);

[38]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 260.
[39]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Al-Ausaṭ* (pertengahan); dan *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zīr*. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[40]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan. Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan. Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *ḥudūd*.[41]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan kronologis *ta'zīr* dengan di *jilid* melebihi *ḥadd* selama mengandung kemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*. [42]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[43]

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zīr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.

---

[40]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 392.
[41]Ibid
[42]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 150.
[43]Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Batas terendah satu kali cambukan.
3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya kronologis *jilid* terhadap pelaku *jarimah ta'zīr* masih diberlakukan di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa kronologis badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[44]

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam kronologis jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan

[44]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[45]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[46]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[47]

b. Hukuman buang (pengasingan)

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al- Maidah:33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

[45]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.
[46]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206
[47]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al-Maidah: 33) [48]

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarīmah ḥudūd*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta'zīr* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Alquran dan memalsukan stempel *baitul mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[49]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[50]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.[51]

Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu

---

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya :Karya Agung,2006), 150
[49]Ibid., 209.
[50]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.
[51]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zīr* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Kronologis *ta'zīr* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya kronologis *ta'zīr* berupa harta. Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[52]

Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[53]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.

[52]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 210.
[53]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.

c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *ulil amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai kronologis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TERHADAP PEMALSUAN AKTA NIKAH DI DESA BETEK KEC. MOJOAGUNG KAB. JOMBANG

A. Profil Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang[1]

1. Luas dan Batas Wilayah

Pada umumnya keadaan wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat di suatu wilayah satu dengan yang lainnya. Terdapat faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Desa Betek merupakan salah satu dari desa yang berada di bawah wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan Mojoagung. Desa Betek Kecamatan Mojoagung memiliki luas wilayah 251.030 ha. Sedangkan batas wilayah administrasi Desa Betek adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karobelah

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mancilan

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Miagan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kauman

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Betek Kecamatan Mojoagung secara keseluruhan adalah sebesar 24.993 orang yang terdiri dari 3.905 Kepala

[1]Arsip Monografi Desa Betek, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga (KK). Secara lebih spesifik, berikut ini akan dipaparkan klasifikasi penduduk Desa Betek Kecamatan Mojoagung :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Betek Kecamatan Mojoagung

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	10.875
2.	Perempuan	14.118
		24.993

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Betek, Desember 2015

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan selisih 3.243 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kab Jombang untuk memenuhi sebuah kehidupan sehari-harinya lebih besar bekerja sebagai petani ada juga terdapat wiraswasta seperti berdagang. Namun ada juga yang sebagian kecil itu pegawai negeri sipil. Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Betek dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klasifikasi Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Betek Kecamatan Mojoagung

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	125
2.	TNI/POLRI	23/19
3.	Swasta	460
4.	Wiraswasta/Pedagang	835
5.	Tani	152
6.	Pertukangan	95
7.	Buruh Tani	237
8.	Pensiunan	154
9.	Nelayan	-
10.	Pemulung	2
11.	Jasa	15
		2117

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Betek, Desember 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya kebanyakan masyarakat Desa Betek bekerja sebagai Pedagang. Dan Ada juga selain berdagang menjadi pegawai negeri sipil.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Betek yang tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 3.3

Klasifikasi Sarana Pendidikan

Desa Betek Kecamatan Mojoagung

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung Sekolah Paud	2
2.	Gedung Sekolah TK	5
3.	Gedung Sekolah Dasar	4
4.	Gedung Sekolah Menengah Pertama	-
5.	Gedung Sekolah Menengah Atas	-
6.	Perguruan Tinggi	-
		11

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Betek, Desember 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kurang sejalan dengan arus modern dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Betek terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, sebab banyak di antara masyarakat yang menuntut ilmu di luar Desa Betek yang dipandang lebih favorit. Bahkan ada juga tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. baik dalam kota ataupun luar kota. Adapun pendidikan yang pernah di duduki oleh masyarakat Desa Betek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Klasifikasi Tingkat Pendidikan

Desa Betek Kecamatan Mojoagung

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	25
2	Sekolah Dasar	125
3	SMP	225
4	SMA	245
5	Akademi/D1-D3	216
6	Sarjana	123
7	Pascasarjana	118
		1.077

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Betek, Desember 2015

Dengan demikian, dari keseluruhan masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang berjumlah 24.993 jiwa, maka yang pernah mengenyam pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang hampir seluruhnya adalah beragama Islam. Hal ini di latar belakangi oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua. Dan juga di setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malam Jum'at diadakan Pengajian Yasinan bersama dan bergantian lokasi tempatnya alias lokasi pengajiannya tersebut dari satu musholah ke musholah yang lain. Dengan demikian, Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut:

Tabel 3.5

Klasifikasi Sarana Peribadatan

Desa Betek Kecamatan Mojoagung

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholah	37
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Vihara	-
6.	Klenteng	-
		41

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Betek, Desember 2015

Kondisi agama dalam masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung dapat dilihat dari table 3.5 di atas. Mayoritas beragama Islam meskipun ada sebagian kecil yang beragama lain, tidak pernah terjadi konflik yang berbasis agama di lingkungan masyarakat Desa Betek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan agama di lingkungan masyarakat Desa Betek hampir sama dengan kehidupan keagamaan masyarakat desa lainnya. Aktifitas keagamaan biasa-biasa saja dan tidak terlihat adanya sentralitas tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung. Peranan tokoh agama hanya terlihat pada acara-acara keagamaan tertentu maupun acara yang berhubungan dengan keberadaan tokoh agama seperti hajatan atau kematian.

B. Kronologi Kasus Pemalsuan Akta Nikah yang Terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana kronologi terhadap kasus pemalsuan akta nikah. Dalam perspektif hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, setiap sesuatu perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya, begitupun juga dengan aksi pemalsuan akta nikah yang bertujuan untuk mengelabuhi warga sekitar supaya mendapatkan izin tinggal bersama dengan menggunakan akta asli kepemilikan suami dan istrinya. Akan tetapi, identitas berupa foto dan nama diganti dengan identitas calon istri simpanannya, dan keduanya melakukan pemalsuan akta nikah tersebut.

Menurut Moh. Faruq, S. E selaku Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung, kasus ini awalnya diketahui dari kecurigaan masyarakat setempat karena sering mendengarkan keluhan anak dari perempuan penghuni kontrakan tersebut, dimana ayah tirinya sering memukuli dia. Dengan berjalannya waktu ternyata kedua pasangan tersebut bukanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut diketahui dari data yang diserahkan RT setempat bahwasanya foto yang terdapat di buku nikah dari KUA ternyata bukanlah foto asli, akan tetapi data itu sudah dipalsukan. Dengan mengetahui hal tersebut ketua RT melaporkan kasus ini kepada BABINSA (Bintara Pembina Desa) karena warga setempat juga mengetahui permasalahan tersebut. Akhirnya, pasangan tersebut di usir dari desa dan ditindak lanjuti kepada pihak berwajib atau Kepolisian Kecamatan Mojoagung.[2]

Oleh Kepolisian Kecamatan Mojoagung kasus tersebut diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Menurut AKP H. Zainal Ma'arif, S. H, M. H selaku Kepala Kepolisian Sektor Mojoagung mengatakan bahwasanya kasus ini dilaporkan pada bulan September 2015 dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemalsuan tersebut diancam dalam Pasal 266 KUHP, yang mana mengancam delik pidana itu dengan kronologis hukuman maksimal 7 Tahun penjara. Dari keterangan pelaku yang berinisial RA tersebut, pelaku memalsukan akta karena faktor kepentingan pribadi. Dalam hal ini modus pelaku hanya melakukan untuk kepentingan pribadinya bukan untuk diperjual-belikan. Dalam hal ini pihak kepolisian memberhentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapatnya bukti yang cukup dan tidak memadai.[3] Namun, dalam hal ini, penulis tidak dapat menyertakan SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara) dari kepolisian setempat, karena dokumen itu tidak dapat di fotocopy demi kerahasiaan

[2]Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Betek, 28 Mei 2016
[3]Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Mojoagung, 3 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen kepolisian.

Selain itu, menurut kepala KUA Kecamatan Mojoagung Bpk. Dr. H. Ach. Multazam Mengatakan bahwa dari data yang diperoleh selama pendaftar di KUA semuanya tidak ada yang janggal. Namun, dalam kasus ini pihak KUA tidak mengetahui permasalahan kasus pemalsuan akta nikah di Desa Betek dan tidak ada sangkut-pautnya dengan KUA Kec. Mojoagung, karena yang dipalsukan adalah akta nikah asli digantu dengan foto calon istri kedua, bukan data yang akan didaftarkan dalam akta nikah. Namun, akta nikah asli yang di palsukan dengan menganti foto dan nama yang berbeda. [4]

Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Thn. 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu ; 1) gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 2) dikenakan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika pernikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. "Tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin diluar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pungutan biaya diluar yang suda ditentukan bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi," tegas Multazam Kepala KUA Kec. Mojoagung.

Untuk memberikan pemahaman dan memastikam dalam mempermudah pengurusan akta nikah , berikut ini alur pelayanan nikah :

[4]Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mojoagung, 25 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
   a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
   b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah;
3. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
   a. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
   b. Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- lalu menyerahkan SLIP SETORAN ke KUA tempat akad nikah.
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah;
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan akta nikah.

Mengenai dokumen yang dibuat oleh RT-RW-kelurahan, pengaturan lebih lanjut dengan kementrian dalam negri akan dilakukan, jelas Mutholib selaku kepala KUA Kecamatan Mojoagung.[5]

C. Faktor-Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Nikah yang Dilakukan oleh Salah Seorang Warga Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pemalsuan terhadap akta nikah yang dilakukan oleh salah seorang warga di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terjadi karena berbagai sebab. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan akta nikah antara lain :

1. Faktor Internal dari Pelaku Pemalsuan Akta Nikah.

   Masyarakat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagian besar adalah golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam aksi tindak pidana di daerah tersebut sudah sangat meresahkan karena menganggu kenyamanan warga sekitar, sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelaku pemalsuan adalah musuh bersama yang harus dibasmi untuk menimbulkan efek jera. Disamping itu, Masyarakat Desa Betek sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku pemalsuan sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga lansung menghakimi pelaku tersebut. Hal ini sesuai dengan

[5]Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kec. Mojoagung, 25 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan Perwanto dan Wawan yang mengetahui pelaku pemalsuan.[6]

Salah satu alasan warga dengan pengrebekan hunian pelaku adalah supaya pelaku tindak pidana dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif, terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pemalsuan yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Alasan ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Narto. [7]

Rendahnya faktor pendidikan dapat terjadi dalam pelaku pemalsuan akta nikah di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sebagaimana hasil angket pada tabel 3.4 bahwa tingkat pendidikan pelaku sendiri umumnya masih sangat rendah. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Hal ini terjadi karena tidak adanya pendidikan agama yang layak dan moral membuat tingkat kesadaran hukumsetiap individu sangat rendah.

Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku pemalsuan akta nikah yang terjadi di Desa betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang juga di sebabkan faktor-faktor eksternal pelaku pemalsuan akta nikah.

2. Faktor Eksternal dari Pelaku Pemalsuan Akta Nikah.

Warga beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan adalah hal yang tidak wajar. Ketika, pelaku pemalsuan sudah di tangani oleh kepolisian, sehingga mereka kurang puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan warga berinisiatif bagaimana

[6]Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwanto dan Wawan saksi penggrebekan, 7 Juni 2016
[7]Berdasarkan hasil wawancara dengan Narto selaku ketua RT I Desa Betek, 9 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

caranya pelaku tersebut dihukum dengan sebagaimana yang diterapkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan bagaimana caranya pelaku pemalsuan tersebut merasa jera.

Faktor hukum yang belum menimbulkan efek jera ini diindikasikan dengan pemalsuan yang terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang meskipun sebelumnya telah ada pelaku yang tertangkap dan mendapat tindakan oleh pihak kepolisian, namun tindakan tersebut menurut warga masih belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus pidana meski telah ditangani oleh pihak kepolisian. Fenomena inilah yang kemudian menjadikan masyarakat merasa gerah dengan keadaan yang dialami mereka. [8]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemalsuan yang terjadi di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang lebih disebabkan oleh adanya pertemuan dua faktor yakni faktor internal (pelaku pemalsuan) dan faktor eksternal (urbanisai) yang terdapat kepentingan sesaat pelaku dengan cara menyembunyikan istri dan pemalsuan ini membuat dokumen negara menjadi tidak otentik, dan menimbulkan keresahan sosial di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

[8]Berdasarkan wawancara dengan Sugeng selaku warga Desa Betek, tanggal 9 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KRONOLOGIS BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA NIKAH DI DESA BETEK KEC. MOJOAGUNG KAB. JOMBANG

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap kronologis bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah* pengertian *jināyah* yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah *jarīmah*. *Jarīmah* ini didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah dan pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa *ḥadd* atau *ta'zīr.*

Menurut para ahli hukum pidana Islam, *jināyah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara ruang lingkup *syari'ah* mencakup setiap kejahatan sebagai *jināyah* .[1]

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut Bahasa adalah *dosa* atau durhaka. Sedangkan *jināyah* menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau kriminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan *jarīmah* sebagai delik, tindak pidana, dan pidana.[2]

---

[1]Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), Cet. 2, 132-133.
[2]Ibid, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *jarīmah* menurut istilah sebagaimana dikemukan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.[3] Adapun pengertian *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbutan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *jarīmah* dibagi tiga golongan, yaitu golongan *ḥudūd* ialah golongan yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, golongan *qishas* dan *diyat* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* dan *diyat*, dan golongan *ta'zīr* yaitu golongan yang diancam dengan Hukuman *ta'zīr*.[4] *Jarīmah ḥudūd* terbagi kepada tujuh macam *jarīmah,* antara lain : *jarīmah zina* dan *jarīmah qadzaf*, *jarīmah syarb al-khamr* dan *jarimah* pencurian, *jarīmah hirabah, jarīmah riddah* dan *jarīmah* pemberontakan.

Sedangkan *jarīmah qiṣaṣ* dan *diyat* hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperlua jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.[5] Selain dari kedua golongan *jarīmah* tersebut termasuk dalam golongan *ta'zīr*. *Jarīmah-jarīmah ta'zīr* tidak

[3]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , 9.
[4]Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 48.
[5]Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *jarimah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash syariat* secara jelas dan deserahkan kepada *Ulil Amri* atau *Ijtihad* hakim.[6] Adapun mengenai *jarīmah ta'zīr*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni:

1. *Ta'zīr* karena telah melakukan perbuatan maksiat, *ta'zīr* karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zīr* karena melakukan suatu pelanggaran.
2. Golongan *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya terhadap di dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap *(risywah)* dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan *jarīmah ta'zīr* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Apabila melihat kepada macam-macam *jarīmah,* yakni *jarīmah ḥudūd*, *qiṣaṣ* dan *diyat*, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat baik jenisnya maupun kronologisnya tidak sebutkan dalam *nash*.

Di dalam hukum pidana Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian

[6]Muhammad Abu Zahra, *al-Jarimah Wal'uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1998), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikatagorikan kedalam *jarīmah ta'zīr* mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara'* secara jelas. Pemalsuan ini tergolong dengan delik pidana diatur dalam ketentuan jarimah dan dikenakan kronologis *ta'zīr*.

1. **Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Akta**

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum pidana Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan akta ini belum ditentukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash Al-Qur'an* maupun *as-sunah*, untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap "zaman" (waktu), dan " makan" (ruang) manusia.

Secara umum, perbuatan memalsukan akta merupakan perbuatan penipuan, karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan penipuan yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam akta yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh akta tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin mengurus akta nikah di KUA dengan menganti foto dan nama pada akta nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta *(al-kidzb)*. Secara etimologis, kata *al-kidzb* difahami sebagai lawan dari *al-shidiq. Lafadz kadzaba* dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam *Al-Qur'an*. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering mebuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat *Al-Nahl* ayat 116 Allah mengingatkan :[7]

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung* (Q.S. Al-Nahl :116) [8]

Menjelaskan bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang dutumbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan

[7]Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Jilid 7* (Semarang: Toha Putra 1992), 109.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung 2006),444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang artinya :[9]

Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari)

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuhan, islam melarang umatnya mengelabuhi dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan *zhalim*. Adapun dari segi bahasa pengertian *zhalim* ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku *zhalim* terhadap sesamanya.

---

[9]Syech Nawawi al-Bantani, *Riyadussalihin*, Terj. Abu Fajar al-qalami dan Wahid al-banjar (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidan pemalsuan surat dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel *Bait al-Mal* cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.[10] Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuhan. Sedangkan perbutan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan *zhalim* yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena *zhalim* adalah perbuatan menganiaya.

2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam *jarīmah ta'zīr,* karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dijatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada setiap pelakunya. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama *fiqh* mendefinisikannya sebagai hukuman yang

[10]Abdul al-Aziz Amir*, at-Takzir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), 262-268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib menjadi hak Allah atau bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid*
2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.[11]

Berdsarkan jenis-jenis hukuman *ta'zīr* tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel *Bait al-Maal*. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *jilid* dalam pidana *ta'zīr* ditentukan berdasarkan *Al-Qur'an*, *As-sunah*, *Ijma* serta *Qiyas.*

[11]A. Rahaman I. Doi, PenjelasanLengkap Hukum-Hukum Allah, (Syari'ah), (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002)292-293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *hadits* yang menunjukkan bolehnya *ta'zīr* dengan *jilid* adalah *hadits* Abu Dardah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya : *Dari Abu Dardah al-anshori R.A. Bahwa dia mendengar Rasullah SAW bersabda : "Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari ḥadd Allah SWT". (H.R. Muslim).*[12]

Dan pandangan para ulama, terhadap perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman *jilid* dalam *jarīmah ta'zīr*. Imam al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif.* Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama *syafi'iyah* berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal *jilid* dalam *ta'zīr* boleh melebihi *ḥadd* selama mengandung kemaslahatan.[13]

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan syafi'iyah tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman *ta'zīr* boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana

[12]Al-Bani, terj. Imron Rosadi,(Riyad: *Mukhtashar Muslim*), 745.
[13]Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zīr* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan.

B. Dasar Yuridis Penjatuhan Kronologis Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya kronologis dalam hukum, diharapakan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan kronologisnya harus benar-benar ditegakkan. Adapun dasar penjatuhan kronologis bagi pelaku pemalsuan surat disebutkan dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut menurut keterangan Kapolsek Kec. Mojoagung.

Pasal 263 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.[57]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 264 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.

Pasal 266 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta ontentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini pemalsuan surat yang diperberat dalam pasal 266 merumuskan Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta Otentik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu perkumpulan, atau yayasan perseroan.
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangakan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk diedarkan

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah- olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan di perberat pemalsuan akta pasal 267 di atas terletak pada faktor macamnya akta. Akta-akta tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah akta-akta yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta akta itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yng lebih besar terhadap kebenaran isi dari macam-macam akta itu yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Begitu pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan ditemukan juga dasar ketentuan kronologis pidana bagi siapa saja yang membuat akta palsu atau memalsukan akta yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, atau melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Penjatuhan Kronologis Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah

Pada masa sekarang ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan khusus nya mnyangkut masalah sosial, luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pual ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan dan kecerdasan masyarakat itu sendiri, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif, banyak yang disalah gunakan dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan gangguan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan sampai mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, bhkan kehidupan bernegara.

Dari berbagi macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahataan pemalsuan surat, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Hampir hakim, jaksa dan polisi berpengalaman dan bertindak professional, tidak pernah mau menyidangkan tindak pidana Pasal 266 KUHP, disertai rekonstruksi. Mengingat para pembuat KUHP menganggap kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, bukan privat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menyangkut kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah pebuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Ahli hukum yang mengerti kehendak pembuat KUHP akan menilai apa yang dilakukan oleh para penyidik, membuat rekonstruksi terhadap tersangka pemalsuan surat adalah perbuatan aneh-aneh, *mubazir* dan tidak ada manfaatnya untuk pembuktian dalam sidang.

Dalam filsafat logika hukum, rekonstruksi yang tidak tepat dapat mengusik penerapan asas praduga tak bersalah. "Tersangka, sejak tingkat penyidikan, harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.''

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemalsuan yang terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang lebih disebabkan oleh adanya pertemuan dua faktor yakni faktor internal (pelaku pemalsuan) dan faktor eksternal (urbanisasi) yang terdapat kepentingan sesaat pelaku dengan cara menyembunyikan istri dan pemalsuan ini membuat dokumen negara menjadi tidak otentik, dan menimbulkan keresahan sosial di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Hukum positif maupun hukum pidana Islam berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan akta termasuk kedalam suatu tindak kejahatan atau *jarīmah*. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai hukum umum, sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan maksiat yang dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum tersebut, maka perbuatan memalsukan akta dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu *jarīmah* atau *jināyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam hukum pidana Islam belum ditemukan pembahasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan akta. Akan tetapi, secara umum perbuatan memalsukan adalah termasuk ke dalam kebohongan (*al-Kidzb*), penipuan, pengelabuan, dan merupakan perbuatan zhalim. Akan tetapi, berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan akta termasuk dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan *jarīmah* pemalsuan Bait al-Maal, maka tindak pidana pemalsuan akta bisa digolongkan kedalam *jarīmah ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan akta adalah berbentuk hukuman *ta'zīr* berupa hukuman jilid dan pengasingan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran-saran:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat khususnya kepala desa agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku, agar tidak terulang kembali.
2. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat atau akte otentik sehingga sanksi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan akta, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan akta dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang berarti dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahra, Muhammad. *al-Jarimah Wal'uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1998.

Amir, Abdul al-Aaziz. *at-Takzir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1969.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah.* Surabaya: Karya Agung. 2006

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesiakan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1995.

Huda, Salamul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal Surabaya"*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2006.

I. Doi, A. Rahaman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Irfan, Nurul. dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2013.

Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah. 2006.

Muhamad Muslih. *Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Pernikahan" (*Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). 2011.

Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Mustafa, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi, Jilid 7* . Semarang: Toha Putra. 1992.

Nawawi al-Bantani, Syech. *Riyadussalihin*, Terj. Abu Fajar al-qalami dan Wahid al-banjar. Surabaya: Gitamedia Press. 2004.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Cetakan keempat*. Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praja, Juhaya S. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung: Angkasa. 2007.

Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Prodjodikoro, Wirjoyo. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama. 2008.

Rosadi, Imron. *Mukhtashar Muslim*. Riyad : Dar al-Fikr al-Arabi. 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010.

Santoso,Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syamil. 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

----------*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih* Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam.* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Internet :

Yudi Wiyono, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, dalam www.indoskripsi.com. diakses pada tanggal 30 April 2016.

Definisi/Pengertian KUHP, *"Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana",* dalam http://edukasippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab-undang.html?m=1. Diakses pada 07 Mei 2016.

Lainnya :

Arsip Monografi Desa Betek, 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Betek, 28 Mei 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Mojoagung, 3 Juni 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mojoagung, 25 Mei 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwanto dan Wawan saksi penggrebekan, 7 Juni 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narto selaku ketua RT I Desa Betek, 9 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan wawancara dengan Sugeng selaku warga desa Betek, tanggal 9 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id